

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK PESANAN BARANG DI PERCETAKAN MEDIAFFA JL. SARWO EDI WIBOWO PLAMONGAN SARI RT.03 RW.03 KEC. PEDURUNGAN KOTA SEMARANG

A. Analisis Praktek Pesanan Barang di Percetakan Mediaffa Jl. Sarwo Edi Wibowo Plamongan Sari Rt.03 Rw.03 Kec. Pedurungan Kota Semarang.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Percetakan Mediaffa, maka pertama kali yang perlu dianalisis adalah bagaimana praktek pesanan barang di Percetakan Mediaffa Jl. Sarwo Edi Wibowo Plamongan Sari Rt.03 Rw.03 Kec. Pedurungan Kota Semarang?.

Dalam kasus jual beli pesanan barang di Percetakan Mediaffa telah melakukan akad jual beli, dimana pembeli telah memesan barang kepada pihak percetakan, dengan spesifikasi yang telah ditentukan oleh pemesan dan harga barang serta penyerahan barang telah mereka sepakati dalam perjanjian.

Berbicara mengenai transaksi jual beli, tidak terlepas dari konsep perjanjian secara mendasar sebagaimana termuat dalam Pasal 1313 KUHPerdata yang menegaskan bahwa, *perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih lainnya*". Ketentuan pasal ini sebenarnya kurang begitu memuaskan, karena ada beberapa kelemahan. Kelemahan-kelemahan itu adalah seperti diuraikan di bawah ini:

1. Hanya menyangkut sepihak saja, hal ini diketahui dari perumusan, “*satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya*”.
2. Kata perbuatan mencakup juga tanpa consensus,
3. Pengertian perjanjian terlalu luas
4. Tanpa menyebut tujuan
5. Ada bentuk tertentu, lisan dan tulisan
6. Ada syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian, seperti disebutkan di bawah ini:
 - a) syarat ada persetujuan kehendak
 - b) syarat kecakapan pihak- pihak
 - c) ada hal tertentu
 - d) ada kausa yang halal

Dalam hukum perjanjian dapat dijumpai beberapa asas penting yang perlu diketahui. Asas- asas tersebut adalah seperti diuraikan dibawah ini :

- 1) System terbuka (*open system*), setiap orang boleh mengadakan perjanjian apa saja, walaupun belum atau tidak diatur dalam Undang-undang. Sering disebut asas kebebasan bertindak.
- 2) Bersifat perlengkapan (*optional*), artinya pasal-pasal undang-undang boleh ditinggalkan, apabila pihak yang membuat perjanjian menghendaki membuat perjanjian sendiri.

- 3) Bersifat *konsensual*, artinya perjanjian itu terjadi sejak adanya kata sepakat antara pihak-pihak.
- 4) Bersifat *obligatoir*, artinya perjanjian yang dibuat oleh pihak- pihak itu baru dalam taraf menimbulkan hak dan kewajiban saja, belum memindahkan hak milik.

Perjanjian yang sah artinya perjanjian yang memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, sehingga ia diakui oleh hukum (*legally concluded contract*). Menurut ketentuan pasal 1320 KUHPerdara, syarat-syarat sah perjanjian adalah sebagai berikut :

- 1) Ada persetujuan kehendak antara pihak- pihak yang membuat perjanjian (*consensus*),

Syarat pertama untuk sahnya suatu perjanjian adalah adanya suatu kesepakatan atau konsensus pada para pihak. Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian kehendak antara para pihak dalam perjanjian. Jadi dalam hal ini tidak boleh adanya unsur pemaksaan kehendak dari salah satu pihak pada pihak lainnya. Sepakat juga dinamakan suatu perizinan, terjadi oleh karena kedua belah pihak sama-sama setuju mengenai hal-hal yang pokok dari suatu perjanjian yang diadakan. Dalam hal ini kedua belah pihak menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik.¹

- 2) Ada kecakapan pihak- pihak untuk membuat perjanjian (*capacity*),

¹ Salim H.S., Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Jakarta : Sinar Grafika, 2003, hlm. 33.

Cakap artinya adalah kemampuan untuk melakukan suatu perbuatan hukum yang dalam hal ini adalah membuat suatu perjanjian. Perbuatan hukum adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hukum. Orang yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa. Ukuran kedewasaan adalah berumur 21 tahun sesuai dengan pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

- 3) Ada suatu hal tertentu (*a certain subject matter*).

Suatu hal tertentu disebut juga dengan objek perjanjian. Objek perjanjian harus jelas dan ditentukan oleh para pihak yang dapat berupa barang maupun jasa namun juga dapat berupa tidak berbuat sesuatu. Objek Perjanjian juga biasa disebut dengan Prestasi.²

- 4) Ada suatu sebab yang halal (*legal cause*).

Menurut ketentuan pasal 1338 KUHPerdata, perjanjian yang dibuat secara sah, yaitu memenuhi syarat-syarat pasal 1320 KUHPerdata berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang cukup menurut undang-undang, dan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Begitu juga dalam pelaksanaan perjanjian, yang dimaksud dengan pelaksanaan disini adalah realisasi atau pemenuhan hak dan kewajiban yang telah diperjanjikan oleh pihak-pihak supaya perjanjian itu mencapai tujuannya.

²Ahmadi Miru, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 69.

Pelaksanaan perjanjian pada dasarnya menyangkut soal *pembayaran* dan *penyerahan barang* yang menjadi objek utama perjanjian. Pembayaran dan penyerahan barang dapat terjadi secara serentak. Mungkin pembayaran lebih dahulu disusul dengan penyerahan barang atau sebaliknya penyerahan barang dulu baru kemudian pembayaran.

Jual beli diatur dalam buku III KUHPdata, bab ke lima tentang “jual beli”. Dalam pasal 1457 KUHPdata dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan *jual beli* adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu (penjual) mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain (pembeli) untuk membayar harga yang telah dijanjikan.³

Berdasarkan pengertian tersebut dapat dikemukakan lebih lanjut bahwa perjanjian jual beli merupakan perjanjian timbal balik sempurna, dimana kewajiban penjual merupakan hak dari pembeli dan sebaliknya kewajiban pembeli merupakan hak dari penjual. Dalam hal ini, penjual berkewajiban untuk menyerahkan suatu kebendaan serta berhak untuk menerima pembayaran, sedang pembeli berkewajiban untuk melakukan pembayaran dan berhak untuk menerima suatu kebendaan. Apabila hal tersebut tidak dipenuhi, maka tidak akan terjadi perikatan jual beli.⁴

Perjanjian jual beli saja tidak lantas menyebabkan beralihnya hak milik atas barang dari tangan penjual ke tangan pembeli sebelum dilakukan penyerahan (*levering*). Pada hakekatnya perjanjian jual beli itu dilakukan dalam dua tahap, yaitu

³R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Aneka Perjanjian*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1995, hlm. 2.

⁴H.R. Daeng Naja, *Seri Ketrampilan Merancang Kontrak Bisnis*, Contract Drafting. hlm. 34.

tahap kesepakatan kedua belah pihak mengenai barang dan harga yang ditandai dengan kata sepakat (Jual beli) dan yang kedua, tahap penyerahan (*levering*) benda yang menjadi obyek perjanjian, dengan tujuan untuk mengalihkan hak milik dari benda tersebut. Kesepakatan para pihak dalam perjanjian jual beli sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara melahirkan dua macam perjanjian, yaitu perjanjian obligatoir (perjanjian yang menimbulkan perikatan) dan perjanjian kebendaan (perjanjian untuk mengadakan, mengubah dan menghapuskan hak-hak kebendaan). Akibat pembedaan perjanjian tersebut, maka dalam perjanjian jual beli harus disertai dengan perjanjian penyerahan (*levering*), yaitu sebenarnya merupakan perjanjian untuk melaksanakan perjanjian jual beli.⁵

Akad menurut Fuqoha adalah perikatan antara *ijab* dan *qabul* secara yang dibenarkan Syara', yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak.⁶ Yang dimaksud dengan *ijab* dalam definisi akad adalah ungkapan atau pernyataan kehendak melakukan perikatan (akad) oleh suatu pihak, biasanya disebut sebagai pihak pertama. Sedang *qabul* adalah pernyataan atau ungkapan yang menggambarkan kehendak pihak lain, biasanya dinamakan pihak kedua, menerima atau menyetujui pernyataan *ijab*.

Akad merupakan salah satu perbuatan atau tindakan hukum. Maksudnya akad (perikatan) tersebut menimbulkan konsekuensi hak dan kewajiban yang mengikat pihak-pihak yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan akad. Perbuatan atau tindakan hukum atas harta benda dalam *Fiqih Muamalah* dinamakan

⁵Budiono Kusumohamidjojo, *Dasar Dasar Merancang Kontrak*. hlm. 16.

⁶Hasbi Ash Shiddiqi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974, Hal. 33.

al-tasharruf. *Al-tasharruf* yaitu segala sesuatu (perbuatan) yang bersumber dari kehendak seseorang dan Syara' menetapkan atas sejumlah akibat hukum (hak dan kewajiban). Tindakan hukum (*tasharruf*) dibedakan menjadi dua, (1) *tasharruf* yang berupa perbuatan, dan (2) *tasharruf* yang berupa perkataan. Tidak semua perkataan manusia bersifat akad. Perkataan seseorang tergolong sebagai akad apabila dua atau beberapa pihak sepakat untuk saling mengikatkan diri. Kehendak (perbuatan) seseorang untuk melepaskan harta miliknya. Oleh karena itu perbuatan hukum (*al-tasharruf*) lebih luas cakupannya dibandingkan dengan akad.

Akad merupakan unsur penting dalam suatu bisnis. Secara umum, bisnis dalam Islam menjelaskan adanya transaksi yang bersifat fisik, dengan menghadirkan benda tersebut ketika transaksi, atau tanpa menghadirkan benda yang dipesan, tetapi dengan ketentuan harus dinyatakan sifat benda secara konkret, baik diserahkan langsung atau diserahkan kemudian sampai batas waktu tertentu, seperti dalam transaksi *as-salam* dan transaksi *al-istishna'*. Transaksi *as-salam* merupakan bentuk transaksi dengan sistem pembayaran secara tunai atau disegerakan tetapi penyerahan barang ditangguhkan. Sedang transaksi *al-istishna'*, merupakan bentuk transaksi dengan sistem pembayaran secara disegerakan atau secara ditangguhkan sesuai kesepakatan dan penyerahan barang yang ditangguhkan.

Jual beli *istishna'* mengikat setelah masing-masing pihak sepakat atas barang yang dipesan, identifikasi dan deskripsi barang yang dijual harus sesuai permintaan pemesan. Kesepakatan jual beli antara pemesan dengan pihak percetakan yaitu pihak percetakan (penjual) harus menyerahkan barang sesuai yang

dipesan dengan harga yang sudah dibayar diawal transaksi. Transaksi jual beli di Percetakan Mediaffa tidak menggunakan *khiyar*, karenahanya berlandaskan rasa saling percaya.

Dalam setiap jual beli seharusnya menggunakan *khiyar*, menurut ahli*fiqih khiyar* yaitu hak orang yang *berakad* dalam membatalkan *akad* ataumeneruskannya karena ada sebab. Secara Syar'i yang dapat membatalkannyasesuai kesepakatan ketika berakad.

Dalam kasus kompalin ibu Shofiyah memesan barang kepada pihak percetakan, yaitu berupa kartu undangan pernikahan, yang akan diambil tiga minggu dari pemesanandan pembayarannya dilakukan diawal pemesanan. Namun, pada hari setelah pemesan memesan, ada perubahan cetak pada tanggal hari akad nikah. Pihak pemesan langsung mengkonfirmasi kepada pihak percetakan, dan pihak percetakan menyanggupi. Akan tetapi setelah jatuh tempo pengambilan barang kartu undangan pernikahan, pada tanggal hari akad nikah belum dirubah. Dalam hal ini, dimana penjual sebagai pihak percetakan seharusnya menunaikan kewajibannya sebagai penjual. Jika terjadi kesalahan maka mengganti atau mencetakkan kembali barang pesanan tersebut.

Perjanjian jual beli merupakan suatu perjanjian timbal balik, kedua subyek hukumnya, yaitu pihak pembeli dan penjual, tentu memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Didalam suatu perjanjian, tidak terkecuali perjanjian jual beli ada kemungkinan salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian atau tidak memenuhi isi perjanjian sebagaimana yang telah disepakati bersama-sama.

Dari pengertian yang diberikan pasal 1457, persetujuan jual beli sekaligus membebaskan dua kewajiban yaitu :⁷

- 1) Kewajiban pihak penjual menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli.
- 2) Kewajiban pihak pembeli membayar harga barang yang dibeli kepada penjual.

Menurut Salim H.S., Perjanjian jual beli adalah Suatu Perjanjian yang dibuat antara pihak penjual dan pihak pembeli.⁸ Di dalam perjanjian itu pihak penjual berkewajiban untuk menyerahkan objek jual beli kepada pembeli dan berhak menerima harga dan pembeli berkewajiban untuk membayar harga dan berhak menerima objek tersebut.⁹

Unsur yang terkandung dalam defenisi tersebut adalah :

- a. Adanya subjek hukum, yaitu penjual dan pembeli,
- b. Adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli tentang barang dan harga,
- c. Adanya hak dan kewajiban yang timbul antara pihak penjual dan pembeli.

Dalam suatu perjanjian jual beli apabila salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli tidak melaksanakan perjanjian yang mereka sepakati, berartipihak tersebut telah melakukan *wanprestasi*.

Wanprestasi sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Subekti meliputi:

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.

⁷ M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung : Alumni, 1986, hlm. 181.

⁸ Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta : Sinar Grafika, 2003, hlm. 49.

⁹ *ibid*

Sebagai contoh dalam suatu perjanjian jual beli disepakati untuk membuat atau mencetak barang sesuai dengan apa yang dipesan, akan tetapi ketika sudah jadi, barang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.

- 2) Melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan,

misalnya dalam suatu perjanjian apabila terjadi kesalahan murni dari pihak percetakan, maka pihak percetakan bertanggung jawab membuat atau mencetak kembali barang pesanan. Namun, kenyataan setelah barang jadi, ada kesalahan cetak, tetapi pihak percetakan tidak mencetak kembali.

- 3) Melaksanakan perjanjian yang diperjanjikan tetapi terlambat.

Misalnya suatu perjanjian jual beli disepakati pihak penjual harus menyerahkan barang 3 minggu setelah hari pemesanan, tetapi setelah jatuh tempo pihak penjual belum juga menyerahkan barang tersebut.

Dalam kasus ini walaupun akhirnya pihak percetakan sudah membuat barang pesanan, akan tetapi karena ada kesalahan cetak dan pihak percetakan tidak bertanggung jawab membuat atau mencetak kembali, sudah dapat dikatakan pihak percetakan melakukan *wanprestasi*, sehingga pemesan tidak bisa menerima barang dengan alasan tidak sesuai dengan yang diharapkan, dia dapat mempermasalahkan pihak percetakan telah melakukan *wanprestasi* karena tidak memenuhi kewajibannya.¹⁰

¹⁰Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 1995, Hal. 123.

Dalam kasus *bay al-istishna'* di Percetakan Mediaffa, seperti yang telah diuraikan diatas bahwa pihak percetakan sudah melakukan *wanprestasi* karena tidak memenuhi kewajibannya, tidak menyerahkan barang sesuai dengan pesanan.

Sebagai sanksi atas kelalaian seorang penjual disebutkan dalam pasal 1237 KUHPerdara. Yang dimaksudkan dengan "*resiko*" adalah kewajiban untuk memikul kerugian jika terjadi suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak, yang menimpa barang yang menjadi objek perjanjian. Peralihan resiko dapat digambarkan sebagaimana menurut pasal 1460 KUHPerdara, maka resiko dalam jual beli barang tertentu dipikulkan kepada si pembeli, meskipun barangnya belum diserahkan. Kalau si penjual itu terlambat menyerahkan barangnya, maka kelalaian ini diancam dengan mengalihkan resiko tadi dari si pembeli kepada si penjual. Jadi dengan lalainya sipenjual, resiko itu beralih kepada dia. Dengan kata lain, mengingat bahwa dalam kasus ini pihak percetakan Mediaffa lalai dalam melaksanakan apa yang seharusnya dilakukan, maka resiko dialihkan kepada pihak percetakan.

Islam tidak memberatkan umatnya bahkan memberikan keringanan dalam suatu hal, misalnya dalam hal transaksi jual beli pesanan, apabila terjadi kesalahan dalam pembuatan barang maka boleh mengganti kerugian sesuai kesepakatan, namun dengan alasan yang kongrit dan tidak membohongi pihak pemesan.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Pesanan Barang di Percetakanan Mediaffa Jl. Sarwo Edi Wibowo Plamongan Sari Rt.03 Rw.03 Kec. Pedurungan Kota Semarang.

Akad *istishna'* ialah salah satu bentuk transaksi yang dibolehkan oleh para ulama' sejak dahulu kala, dan menjadi salah satu solusi islami yang tepat dalam dunia perniagaan di masa kini.

Penghormatan terhadap perjanjian (*akad*) menurut Islam hukumnyawajib, melihat pengaruhnya yang positif dan perannya yang besar dalammemelihara perdamaian dan melihat urgensinya dalam mengatasi kemusykilan, menyelesaikan perselisihan dan menciptakn kerukunan.¹¹

Allah SWTmemerintahkan agar memenuhi janji, baik itu terhadap Allah ataupun sesama manusia, firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحْلِي الصَّيْدِ

وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ (1)

Artinya:*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. dihالalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.(QS. Al-Maidah :1)*

Dari ayat diatas jelas menuntut orang-orang untuk melaksanakan akad perjanjian yang telah mereka sepakati. Ayat diatas menjelaskan hukum *taklifi*,

¹¹Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Toha Putra Group, 1994.

adapun hukum *taklifi* yaitu sesuatu yang menuntut sesuatu pekerjaan dari mukalaf untuk berbuat, atau memberikan pilihan antara melakukan dan meninggalkannya.

Bai' istishna' adalah akad jual beli antara pemesan (*mustashni'*) dengan perima pesanan (*shani'*) atas sebuah barang dengan spesifikasi tertentu (*mashnu'*), contohnya untuk barang-barang industri ataupun properti. Spesifikasi dan harga barang pesanan haruslah sudah disepakati pada awal akad, dengan pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Apakah pembayaran dilakukan dimuka, melalui cicilan atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang.

Jual beli pesanan barang di Percetakan Mediaaffa dilakukan secara pesanan, dimana biasanya pembeli/pemesan mendatangi penjual untuk memesan barang yang nantinya akan pembeli ambil setelah barang yang dipesan telah selesai pembuatannya dan menggunakan perjanjian yang disepakati masing-masing pihak, dalam kasus jual beli pesanan barang tersebut sudah jelas bahwa salah satu pihak yaitu penjual (pihak percetakan) sudah melanggar perjanjian, dengan tidak menyerahkan barang sebagaimana mestinya mengakibatkan rusaknya perjanjian tersebut. Dalam setiap perjanjian haruslah memuat unsur-unsur perjanjian di dalamnya.

Unsur-unsur perjanjian tersebut diantaranya yaitu:¹²

1. Adanya pertalian Ijab dan Qabul,
2. Dibenarkan oleh Syara',

¹²Gemala Dewi, *Hukum Ekonomi Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005, Hal. 48.

3. Mempunyai akibat hukum terhadap obyeknya dan konsekuensi hak dan kewajiban yang mengikat para pihak.

Proses jual beli pesanan barang di Percetakan Mediaffa dalam pandangan peneliti sudah sesuai dengan syariat yang diberikan oleh hukum Islam terutama mengenai hukum akad *istishna'* karena proses jual beli pesanan dilakukan dengan memesan terlebih dahulu dan terjadi kesepakatan diantara keduanya tentang barang yang akan diperjual belikan secara pesanan, barang yang biasa dipesan modelnya bisa sesuai yang diinginkan pemesan dengan memberikan sampel barang atau desain barang kepada pihak percetakan untuk dibuatkan sesuai dengan desain tersebut.

Perjanjian pesanan barang (akad *bay al istishna'*) di Percetakan Mediaffa Jl. Sarwo Edi Wibowo Plamongan Sari Rt.03 Rw.03 Kec. Pedurungan Kota Semarang bila dicermati dan diamati, juga mengikuti rukun dari jual belisalam, meliputi:

- a) *Aqid* (pihak Percetakan Mediaffa dan pemesan)
- b) *Ma'qud alaih* (benda yang diakadkan berupa kartu undangan pernikahan, MMT, kartu nama, kalender, dll)
- c) *Maudhu' al-Aqd* (berupa pesanan untuk dijual kembali atau keperluan pribadi)
- d) *Shighat al-Aqd* (kesepakatan barang yang dibeli, tempo, dan harga, juga pembayaran).¹³

¹³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 46.

Dalam akad pesan barang apabila salah satu rukunnya tidak ada atau tidak terpenuhi, maka pelaksanaan akad pesan barang batal, untuk lebih jelasnya perlu kiranya dipaparkan beberapa rukun akad dengan praktek akad pesanan barang di Percetakan Mediaffa Jl. Sarwo Edi Wibowo Plamongan Sari Rt.03 Rw.03 Kec. Pedurungan Kota Semarang:

1. *Aqid* (orang yang berakad)

Di dalam praktek akad pesanan barang di Percetakan Mediaffa Jl. Sarwo Edi Wibowo Plamongan Sari Rt.03 Rw.03 Kec. Pedurungan Kota Semarang, akad itu berbentuk ucapan atau lisan, sehingga kesepakatan kedua belah pihak hanya dituangkan dalam bentukperkataan atau dalam bentuk pernyataan lainnya yang menunjukkan adanya persetujuan antara kedua belah pihak.

Pencatatan bermuamalah dalam Islam juga tidak merupakan suatu keharusan, tetapi hanya bersifat anjuran, sebagaimana firman Allah SWT.:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ... (البقرة : ٢٨٢)

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian mengadakan suatu perikatan (bermu'alahamah) tidak secara tunai untuk jangka waktu tertentu, maka hendaklah kalian menuliskannya... (QS. al-Baqarah: 282)".¹⁴

Menurut ulama Madzhab Hanafi, terdapat dua pendapat : *Pertama*, apabila didasarkan pada dalil qiyas. Akad tersebut tidak sah karena obyek yang dibeli belum ada oleh sebab itu akad ini dikategorikan sebagai *bay al-*

¹⁴ Soenarjo dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Departemen Agama RI tahun 1987, hlm. 70.

Ma'dum (jual beli terhadap sesuatu yang tidak ada) yang dilarang Rasulullah SAW. *Kedua*, sebagian madzhab Hanafi membolehkan akad ini didasarkan kepada dalil *istihsan* (berpaling dari kehendak *qiyas* karena ada indikasi yang kuat yang membuat pemalingan ini) dan meninggalkan kaidah *qiyas*. Akad jual beli pesanan barang di Percetakan Mediaffa Jl. Sarwo Edi Wibowo Plamongan Sari Rt.03 Rw.03 Kec. Pedurungan Kota Semarang mengandung unsur tanggung menanggung, baik dari mulai pesan, pembayar, barang cetakan yang diminta, model, atau bentuk dan waktu penyerahan barang cetakan.

Akad diperlukan dalam proses jual beli untuk menguatkan jual beli, antara penjual dan pembeli agar tidak ada kesalah pahaman antara keduanya dan agar akad jual beli bisa berjalan lancar dan mempermudah penjualan. Barang sebelum diberikan kepada pembeli (pemesan) harus ada akadnya terlebih dahulu. Supaya pembeli (pemesan) tidak merasa dirugikan atau tertipu dan barang yang akan dibeli (dipesan) harus dijelaskan terlebih dahulu secara jelas.

Dalam perjanjian jual beli pesanan barang di Percetakan Mediaffa Jl. Sarwo Edi Wibowo Plamongan Sari Rt.03 Rw.03 Kec. Pedurungan Kota Semarang memungkinkan perjanjian tidak berjalan lancar, karena terjadinya konflik kedua belah pihak antara pihak percetakan dan pemesan yang memunculkan masalah hukum yang baru sebagai salah satu bukti yaitu adanya kesalahan cetak. Dalam kasus ini yang merasa dirugikan adalah pihak

pemesan karena kesalahpahaman antara pihak percetakan dengan pemesan yang semula terjadi perubahan pemesanan yang dilakukan oleh pihak pemesan sendiri.

2. *Ma'qud alaih* (benda-benda yang diakad)

Seperti benda-benda yang dibuat dalam akad jual beli pesan barang di Percetakan Mediaffa, dalam akad tersebut barang yang belum ada wujud dan bentuknya, hanya dapat dilihat melalui contoh desain dari pemesan atau dari pihak percetakan. Apabila terjadi kecocokan harga, baru lah barang yang dipesan itu dibuat.

3. Adanya Obyek (*ma'qud alaih*)

Ma'qud alaih ialah benda yang berlaku padanya hukum akad atau barang yang dijadikan obyek dari akad.

Sebelum melaksanakan perjanjian pesanan barang, harus diketahui terlebih dahulu barang yang akan dipesan. *Ma'qud alaih* dijadikan salah satu rukun agar kedua belah pihak mengetahui jenis dan bentuk atau wujud barang. Apabila transaksi pemesanan telah disepakati, maka menjadi kewajiban penjual untuk membuatkan barang yang dipesan oleh pembeli.

4. *Ijab Qabul*

Dalam akad *bay al-istishna'* selalu menggunakan *ijab kabul*. *Ijab qabul* dipakai dalam penjualan (pesanan) agar tidak terjadi kesalahpahaman antara kedua belah pihak. Sistem *ijab qabul* yang dipakai dalam transaksi jual beli pesan barang di Percetakan Mediaffa Jl. Sarwo Edi Wibowo Plamongan

Sari Rt.03 Rw.03 Kec. Pedurungan Kota Semarang adalah sistem lisan dan tertulis, sehingga tidak ada masalah (sah menurut syara'), karena pada dasarnya ijab dan qabul memang menggunakan lisan.¹⁵

Pada dasarnya Pelaksanaan akad atau *ijab kabul* yang sah mempunyai tiga prinsip:

- a. Tidak sah akad itu kecuali dengan *sighat*, yakni suatu bentuk perkataan (*lafadh*) yang diucapkan oleh kedua belah pihak yang melakukan akad,
- b. Akad itu sah dilakukan dengan perbuatan (*af'al*) bagi hal-hal yang biasanya dilakukan dengan perbuatan, seperti jual beli dengan *muathah* (saling memberi),
- c. Setiap akad itu sah dilakukan dengan cara apa saja yang menunjukkan kepada maksudnya, baik perkataan maupun perbuatan.¹⁶

Setiap *muamalah* haruslah dilakukan secara adil dan tidak ada kedholiman dalam praktek pesanan barang di Percetakan Mediaffa tentunya pihak pembeli merasa terdhalimi karena dia tidak mendapatkan keadilan yang berupa haknya tidak terpenuhi sebagaimana mestinya, terjadinya *wanprestasi* yang telah dilakukan oleh pihak pembuat barang. Bahwasanya *wanprestasi* merupakan kelalaian atau suatu bentuk ingkar janji salah satu pihak. Dalam Islam menempatkan ganti rugi sebagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang yang

¹⁵ Hendi Suhendi, *op.cit.*, hlm. 46.

¹⁶ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung: CV. Diponegoro, 1992, hlm. 72.

memikul tanggung jawab. Perlu diketahui bahwa menipu dalam jual beli merupakan tindakan yang tercela begitu pula dalam profesi lainnya.

Unsur keridhoan antara kedua belah pihak sangatlah penting, seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surat an-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Dalil di atas menjelaskan bahwa keridhaan adalah hal yang sangat penting dalam setiap *muamalah* dan janganlah memperoleh sesuatu dengan jalan yang bathil.

Perjanjian atau *akad* merupakan faktor yang sangat penting dalam sebuah transaksi, dimana dipandang tidak dari *zhahirnya* saja, akan tetapi batin akad juga harus perlu diperhatikan. Meskipun secara *zhahir akad* tersebut sah akan tetapi belum tentu dari segi batin, yang dimaksud dengan batin akad adalah keridhaan ataupun kerelaan serta tidak adanya unsur keterpaksaan. Jika *zhahir* akad tidak sah maka otomatis batin akad tidaklah sah.¹⁷

Keridhaan dalam transaksi adalah merupakan prinsip, oleh karena itu, transaksi barulah dianggap sah apabila didasarkan pada keridhaan kedua belah

¹⁷ Syafi'i Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2006, Hal. 54.

pihak. Artinya, tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau merasa tertipu, bisa terjadi pada waktu akad saling meridhai, tetapi kemudian salah satu pihak merasa tertipu, artinya hilang keridhaannya, maka akad tersebut bisa batal.

Wanprestasi dalam praktek pesanan barang di Percetakan Mediaffa, di mana pihak pemesan barang telah melalaikan kewajibannya ataupun ingkar janji, mengakibatkan tidak sahnya perjanjian tersebut karena secara *zhahir* tidak memberikan kejelasan bagaimana solusi atau pertanggung jawaban yang akan diberikan. Dan secara batin jelas pihak pemesan merasa terdzalimi dan tentu membuat sakit hati, serta ketidakridhaan mengingat barang yang sudah terlanjur jadi. Tidak adanya kerelaan dan adanya keterpaksaan serta penyesalan itu berarti batin akad tidak bisa terpenuhi.¹⁸

Dalam Hukum Islam janji adalah sesuatu yang sakral dan harus ditepati, menyangkut apa yang diperjanjikan dalam sebuah akad. Masing-masing pihak harus saling menghormati terhadap apa yang mereka perjanjikan, sebab dalam ketentuan hukum dalam Al-Quran surat al-Maidah ayat 1, jelas mengharamkan penjual yang telah melakukan tindakan ingkar janji, ataupun tidak menepati seperti yang telah disepakati diawal transaksi. Sedemikian tegas Al-Qur'an menerangkan kewajiban dalam memenuhi akad, walaupun hal tersebut merugikan. Namun dalam prakteknya masih ada sebagian masyarakat yang tidak menghiraukan perintah agama. Dalam hal ini penjual wajib menanggung apa yang

¹⁸Dimyauddin Djuwaini, *Op.Cit.*

telah menjadi kewajibannya. Penjual harus segera menyerahkan barang sesuai kesepakatan dalam jual beli tersebut. Allah memerintahkan untuk berbuat adil dan bijak dalam bekerja. Gambaran adil ialah tidak adanya unsur penipuan, pemaksaan terhadap perjanjian yang akan disepakati nantinya. Gambaran bijak adalah tenggang rasa dalam jual beli tidak berdusta dalam masalah laba dengan cara-cara yang tidak wajar. Bekerja dalam Islam adalah suatu kewajiban bagi mereka yang mampu, tidak dibenarkan bagi seorang muslim berpangku tangan dengan alasan “mengkhususkan waktu untuk ibadah” atau bertawakal kepada Allah.

Dari sekian analisis yang sudah di paparkan di atas, jual beli pesanan barang di Percetakan Mediaffa Jl. Sarwo Edi Wibowo Plamongan Sari Rt.03 Rw.03 Kec. Pedurungan Kota Semarang. Penulis mengemukakan beberapa analisis, yaitu seseorang perlu melihat dahulu batasan-batasan dalam melakukan aktivitas pesanan barang (*al-istishna'*) dan itu perlu adanya kejelasan dari objek yang akan diperjualbelikan. Kejelasan tersebut paling tidak harus memenuhi beberapa hal (dalam hal ini merupakan syarat barang yang diakadkan), antarlain:

- 1) *lawfulness*, artinya barang tersebut dibolehkan oleh syariat Islam.

Barang tersebut harus benar-benar halal dan jauh dari unsur-unsur yang diharamkan oleh Allah. Tidak boleh menjual/membuat barang atau jasa yang haram dan merusak.

Dari hasil penelitian, percetakan Mediaffa menerima berbagai macam pesanan pembuatan barang cetak, antara lain: kartu nama, MMT, kartu

undangan pernikahan, spanduk, dan lainnya. Dan sesuai dengan syari'at Islam, barang-barang pesanan tersebut halal dan tidak bertentangan dengan syari'at Islam.

- 2) Masalah *Existence*, artinya objek barang dari barang tersebut harus benar-benar nyata dan bukan tipuan. Barang tersebut memang benar-benar bermanfaat dengan wujud yang tetap.

Dari kata lain, bahwa barang-barang yang dibuat di Percetakan Mediaffa merupakan barang-barang nyata dari hasil pemesanan pihak pemesan.

- 3) *Delivery*, artinya harus ada kepastian pengiriman dan distribusi yang tepat. Ketetapan waktu menjadi hal yang penting di sini.

Dari keterangan beberapa pihak pelanggan di Percetakan Mediaffa selama ini pengiriman barang pesanan sebagian besar tepat waktu dan jika ada keterlambatan pengiriman pihak percetakan bertanggung jawab sesuai yang dijanjikan.

- 4) *Precise determination*, yaitu kualitas dan nilai yang dijual/dicetak itu harus sesuai dan melekat dengan barang yang dipesan oleh pemesan.

Dalam hal pembuatan barang yang dipesan, ada beberapa hal yang membuat beberapa pelanggan/pemesan kecewa, salah satunya dalam hal mengenai kesalahan cetak pada barang pesanan, sehingga tidak sesuai dengan yang diharapkan pemesan. Di dalam salah satu syarat barang yang diakadkan adalah mampu menyerahkan, Islam

mengatakan bahwa yang dimaksud mampu menyerahkan yaitu pihak penjual (baik sebagai pemilik maupun sebagai kuasa) dapat menyerahkan barang sesuai yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pihak pembeli. Namun dalam kasus yang tersebut di atas, pihak Percetakan Mediaffa tidak memberikan solusi yang tepat dalam menyelesaikannya kepada pihak pemesan/pelanggannya.

Dengan demikian dari kasus komplain yang terjadi di percetakan Mediaffa dalam segi rukunnya sudah sesuai, namun dalam segi syarat belum terpenuhi. Karena kesalahan cetak pada pesanan barang di Percetakan Mediaffa, bagaimanapun dalam perjanjian jual beli pesanan barang haruslah saling rela, tidak ada unsur pelanggaran, penipuan dan janji harus ditepati.